



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usantara Pengadilan Pajak : Put.43115/PP/M.1/99/2013

mor putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1337/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010;

Menurut Tergugat : bahwa Tergugat menerbitkan STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010 yang di dalamnya terdapat Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang KUP sebesar Rp852.315.743,00;

Menurut Penggugat : bahwa Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1337/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 15 Nopember 2010 mengenai penolakan atas permohonan pengurangan atau pembatalan STP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010;

Menurut Majelis : bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Tergugat dan Penggugat tersebut di atas serta berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010;

bahwa Surat Tagihan Pajak tersebut memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar Rp.852.315.743,00;

bahwa pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut sebagai akibat diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 dengan koreksi DPP PPN sebesar Rp42.615.787.152,00 yang akibatnya juga diterbitkan STP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 berupa pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP yaitu $2\% \times \text{Rp } 42.615.787.152,00 = \text{Rp.852.315.743,00}$;

bahwa atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009, Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan atas seluruh koreksi DPP PPN sehingga jumlah PPN terutang menurut Penggugat adalah nihil;

bahwa atas permohonan keberatan tersebut telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 580/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 14 April 2011 yang isinya "Menerima Seluruhnya" keberatan Penggugat;

bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat dengan dikabulkannya seluruh permohonan keberatan Penggugat, maka berarti koreksi DPP PPN sebesar Rp 42.615.787.152,00 juga telah dibatalkan;

bahwa oleh karena koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 sebesar Rp 42.615.787.152,00 yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan STP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibatalkan oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat pengenaan Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar 2% x Rp 42.615.787.152,00 = Rp.852.315.743,00 yang tercantum dalam STP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010 tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga harus dibatalkan;

bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa di atas dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung maupun keterangan Penggugat dan Tergugat, terdapat cukup bukti dan alasan yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan seluruh permohonan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1337/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pengurangan atau Pembatalan Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010;

Menimbang

: bahwa terhadap sengketa gugatan ini, Hakim Anggota yaitu Drs. Harry Prabowo, MM., berpendapat berbeda (dissenting opinions) mengenai hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal pengajuan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa Surat Gugatan Nomor : 046/FAD/2010 tanggal 8 Desember 2010 ditandatangani oleh XX, dan YY, jabatan : Kuasa Hukum;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 046/FAD/2010 tanggal 8 Desember 2010 ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 046/FAD/2010 tanggal 8 Desember 2010 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1337/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2008 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010

bahwa dalam persidangan tanggal 2 Mei 2011 Tergugat mengemukakan bahwa wewenang untuk pengurangan sanksi administrasi merupakan wewenang dari Tergugat, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tatacara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Pembatalan Hasil pemeriksaan;

bahwa dalam persidangan tanggal 2 Mei 2011, Penggugat mengemukakan bahwa sanksi administrasi Pasal 14 ayat 4 UU KUP yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak ini merupakan akibat adanya koreksi Dasar Pengenaan Pajak di SKPKB Pajak Pertambahan Nilai, dimana atas SKPKB PPN tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan dan telah terbit Keputusan Keberatan Nomor 580/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 14 April 2011 yang isinya "Menerima Seluruhnya" keberatan Penggugat;

bahwa Hakim Anggota Drs. Harry Prabowo, MM berpendapat, adanya Keputusan Keberatan tersebut merupakan "bukti baru yang ada kemudian", setelah Surat Gugatan disampaikan Penggugat. Dalam pelaksanaannya merupakan wewenang Tergugat untuk menindaklanjuti hasil keputusan keberatan tersebut, termasuk masalah STP yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(D) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. dst;
- b. dst;
- c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
- d. dst”;

bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 berbunyi sebagai berikut :

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. dst;
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan/atau
- c. dst.”

bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Hakim Anggota Drs. Harry Prabowo, MM berpendapat, Surat Gugatan Nomor : 046/FAD/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1337/WPJ.22/BD.06/ 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010, bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak untuk memeriksa sengketa Gugatan tersebut;

bahwa oleh karena itu Hakim Anggota Drs. Harry Prabowo, MM., berkesimpulan Surat Gugatan Nomor : 046/FAD/2010 tanggal 8 Desember 2010 tidak dapat diterima untuk diproses lebih lanjut;

Mengingat

- : Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

- : Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1337/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pengurangan atau Pembatalan Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010, atas nama: PT. XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)